

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP NELAYAN YANG MENGGUNAKAN JARING PUKAT HARIMAU DALAM MENANGKAP IKAN DI LAUT

Oleh:

Ivan Christian Batara Sitanggang
Universitas Darma Agung

E-mail:

ivanchristianbatarasitanggang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana menggunakan jaring pukat harimau, Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau, Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau adalah bertugas untuk mencegah dan menangani penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau tersebut. Tindak pidana ini sangat merugikan negara ataupun daerah terkhususnya kota Sibolga ataupun Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat. Hambatan dan upaya Kepolisian Air dan Udara (Poairud) Polres Sibolga dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau adalah keterbatasan sarana dan prasarana yaitu peralatan yang dimiliki para pelaku kejahatan seperti kapal penangkapan liar milik orang asing demikian majunya sehingga sulit bagi kapal pengawas perikanan untuk melakukan pengejaran. Berdasarkan kesimpulan disarankan agar pemerintah dapat lebih tegas memberantas tindak pidana tersebut dan di harapkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sudah ada dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau. Agar pemerintah sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Nelayan, Jaring Pukat Harimau

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan panjang garis pantai

lebih dari 95.000 km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau. Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk ke dalam

negara yang memiliki kekayaan sumber daya perairan yang tinggi dengan sumber daya hayati perairan yang sangat beranekaragam. Keanekaragaman sumber daya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumber daya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesies ikan.

Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin

terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab.

Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap *trawl*. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan

yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.

Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan khususnya nelayan tradisional untuk memanfaatkan ikan-ikan karang banyak yang digolongkan ke dalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dan berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk ke dalam kegiatan *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap *trawl* atau jaring pukat harimau.

Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pukat harimau merupakan cara yang sering digunakan oleh nelayan tradisional di dalam memanfaatkan sumber daya perikanan. Penangkapan ikan dengan menggunakan jaring pukat harimau dapat memberikan akibat yang kurang baik bagi ikan-ikan yang akan ditangkap maupun untuk karang

yang terdapat pada lokasi penangkapan. Penggunaan jaring pukat harimau dalam penangkapan ikan menimbulkan efek samping yang sangat besar yaitu terjaringnya ikan-ikan kecil sehingga dapat mengganggu ekosistem dan perkembangan ikan. Selain rusaknya terumbu karang yang ada di sekitar lokasi penangkapan juga dapat menyebabkan kematian biota lain yang bukan merupakan sasaran penangkapan.

Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Tentang Kelautan dan Perikanan Dinas mempunyai fungsi pokok dalam pelestarian ekosistem yaitu merumuskan kebijakan operasional di bidang perikanan dan eksplorasi kelautan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi provinsi. Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam pelaksanaan tugasnya memiliki kewenangan menetapkan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya kelautan dan ikan di wilayah laut nasional, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan landas kontinen serta sumber daya alam yang ada di bawahnya.

Mengetahui dan membahas secara lebih jelas mengenai penegakan hukum terhadap pidana perikanan ini, maka penulis memilih judul skripsi tentang, **“Penegakan Hukum Terhadap Nelayan**

yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau Ditinjau Dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan”.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan. Penelitian deskriptif mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis Data dan Sumber data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan mengenai tindak pidana perikanan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya

dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- c. Bahan hukum tertier yakni yang memberi informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Pengumpulan data menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Data diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana perikanan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Menggunakan Jaring Pukat Harimau

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolak ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus

dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “*fiat justitia et roet coelum*” (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).

B. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau

Wilayah kota Sibolga adalah suatu kabupaten yang memiliki perairan yang sangat luas, yang terdiri dari beberapa pantai. Dengan luasnya perairan yang dimiliki oleh kota Sibolga, maka potensi kekayaan alamnya pun sangat banyak, maka daerah ini sangat rawan akan praktek tindak pidana perikanan.

Kota Sibolga adalah salah satu [kota](#) yang ada di provinsi [Sumatra Utara](#), [Indonesia](#). Kota ini terletak di pantai Barat pulau [Sumatra](#), membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapani Nauli. Jaraknya sekitar 350 km dari [Kota Medan](#), atau sekitar 8 jam perjalanan. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km² dan berdasarkan data [Badan Pusat Statistik](#) kota Sibolga [2021](#), kota ini memiliki penduduk sebanyak 89.584 jiwa, dengan kepadatan penduduk 8.318 jiwa/km². Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0-150 meter [dpl](#), dengan kemiringan lahan kawasan kota ini

bervariasi antara 0-2 % sampai lebih dari 40 %.

C. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Yang Menggunakan Jaring Pukat Harimau

Polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh *aparatus penegak hukum dalam rangka law enforcement bukan tidak mungkin* sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar didalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.

Polisi Perairan ini tentu saja berbeda ruang lingkup medan yang dihadapinya dengan Polisi yang tugas didarat. Peranan Polisi Perairan dalam menangani tindak pidana perikanan ini adalah meliputi peran preventif/pencegahan dan represif. Adapun peranan preventif ini dilakukan

polisi perairan Sibolga melalui usaha-usaha berikut:

1. Upaya Preventif

Pencegahan tindak pidana terhadap sumber daya perikanan adalah pencegahan *prosperity* (kesejahteraan) bukan pencegahan *security* (keamanan). Pencegahan terhadap tindak pidana sumber daya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk mengelola sumber daya perikanan yang berhasil guna, agar sumber daya perikanan tidak rusak karena pemanfaatannya yang berlebihan.

2. Upaya Represif

Peranan Represif adalah usaha untuk memberantas setiap perbuatan yang dapat dipidana dan yang telah dilakukan penyidikan atas kasus tersebut diantaranya dengan menangkap dan menahan si pelaku, pemeriksaan penggeledahan dan pembuatan berita acara, pemeriksaan pendahuluan guna diajukan ke jaksa penuntut umum dan selanjutnya dituntut dimuka hakim yang berwenang. Polisi Perairan mempunyai hak dalam melakukan penyidikan tindak pidana yang terjadi di perairan.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang tindak pidana perikanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

2. Penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau adalah bertugas untuk mencegah dan menangani penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau tersebut. Tindak pidana ini sangat merugikan negara ataupun daerah terkhususnya Kota Sibolga. Sebagai aparat negara yang menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat, Polisi khususnya Polisi Perairan akan menangkap pelaku tindak pidana

penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau.

3. Hambatan dan upaya Kepolisian Air dan Udara (Poairud) Polres Kota Sibolga dalam penegakan hukum terhadap nelayan yang menggunakan jaring pukat harimau adalah keterbatasan sarana dan prasarana yaitu peralatan yang dimiliki para pelaku kejahatan seperti kapal penangkapan liar milik orang asing demikian majunya sehingga sulit bagi kapal pengawas perikanan untuk melakukan pengejaran, lemahnya kesadaran masyarakat serta penyuluhan atau sosialisasi ini kurang diminati oleh masyarakat, sehingga pemerintah kesulitan mencari peserta penyuluhan yang selanjutnya akan menjadi pengawas tindak pidana perikanan di lapangan.

B. Saran

1. Agar pemerintah dapat lebih tegas memberantas tindak pidana tersebut dan di harapkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang sudah ada dapat memberi efek jera terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau.

2. Agar pemerintah sering melakukan sosialisai dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemeliharaan sumberdaya alam Indonesia khususnya dalam hal sumberdaya laut, dan juga peningkatan armada kepolisian untuk berpatroli dan menjaga pintu-pintu masuk Negara Indonesia guna mencegah nelayan dari luar Negara Indonesia masuk dan mencuri ikan di laut Indonesia dan guna menjaga area laut Indonesia agar nelayan-nelayan Indonesia tidak melakukan Tindak Pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau dan dapat mengurangi tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan pukat harimau.
3. Agar dalam pengawasan sebaiknya dilakukan upaya-upaya meningkatkan sumber daya manusia, adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang operasional, adanya operasi pengamanan secara rutin, terpadu, terkoordinasi dan dirahasiakan dengan terlebih dahulu dibentuk tim gabungan instansi-instansi terkait .

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Rafika Aditama: 2005.
- Dahuri, Rokhmin, *Keanekaragaman Hayati Laut, Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Hamzah, Andi, *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.
- Kusumaatmaja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta 2011.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Rasjidi, Lili, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Sunggono. Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2013

Supriadi dan Alimuddin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika Offset, 2011

Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015.

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

C. Internet

Aji Sularso, Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP, <http://www.google.co.id>, diakses Rabu, 2 Maret 2022,, pukul 21.⁰⁰ Wib.

Krisis Ikan di Indonesia, <http://www.walhi.or.id>, diakses Rabu, 2 Maret 2022,, pukul 21.⁰⁰ wib .